



Kecamatan Pare

Jl.Puncak Jaya No. 10 Pare 64211 0354391158

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Pare

Legalisasi Izin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Izin Keramaian Ditanda Tangan Kepala Desa
2. Foto copy KTP Pemohon atau Ketua Panitia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan izin keramaian
2. Berkas yang belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi
3. Berkas yang sudah lengkap akan dilakukan penandatanganan, penomoran dan stempel
4. Penyerahan surat izin keramaian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Izin Keramaian

Pengaduan Layanan

SP4N LAPOR (lapor.go.id)

SMS 1708